

Jual Beli Pakaian Sekolah Dalam Perspektif Ekonomi Syariah Di Pusat Niaga Palopo

Fasiha Kamal¹
Ratno Timur²

Abstrak

Penelitian ini membahas sistem jual beli yang diterapkan oleh pedagang pakaian sekolah di Pusat Niaga Palopo dan pandangan syariat Islam tentang jual beli pakaian sekolah di pusat niaga palopo. Tujuan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah untuk mengkaji dan memahami sistem jual beli yang ada di pusat niaga palopo, dan untuk mengkaji dan memahami pandangan syariat Islam. Hasil penelitian ini dapat menambah referensi bacaan bagi semua pihak yang membutuhkan baik mahasiswa maupun dosen. Data yang didapatkan dalam pembahasan skripsi ini adalah melalui riset kajian lapangan serta riset kepustakaan, yaitu pengumpulan data yang dilakukan secara langsung di lapangan (objek penelitian) atau penjual dan pembeli yang ada di pusat niaga palopo. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, yang menjadi informan adalah penjual dan pembeli pakaian sekolah. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, dokumentasi, dan wawancara.

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dalam penelitian ini adalah sistem jual beli di pusat niaga palopo secara Tradisional, artinya seperti biasanya pertama-tama para pembeli datang ke pedagang pakaian sekolah untuk melihat-lihat, setelah ditemukan pakaian yang dianggap cocok, setelah diperiksa dan mencobanya, kemudian beralih pada masalah tawar-menawar harga, ketika antara kedua belah pihak telah sepakat dengan harga yang ditentukan diikuti dengan penyerahan objek jual beli yaitu pakaian sekolah dan sejumlah uang sebagai alat tukar. Penjual juga memberikan pelayanan yang baik terhadap pelanggan yang telah datang di toko atau tempat usaha mereka. Para penjual sering mengingatkan hal-hal yang baik ketika ada seorang pembeli yang ingin membeli pakaian sekolah dengan mewar barang tidak sesuai dengan modal serta keuntungan yang didapatkan oleh penjual. Proses jual beli di pusat niaga palopo tidak merugikan para pihak dan tidak ada unsur curang *ghararar* serta paksaan dalam melakukan jual beli.

Kata Kunci : Jual Beli, Pasar.

Pendahuluan

A. Latar belakang

Agama Islam adalah agama yang sempurna bukan hanya tuntunan tentang ibadah, dalam bertetangga, bernegara, bahkan aktifitas ekonomi telah diberikan pedoman untuk umat Islam menjalankannya. Agar umat muslim dapat menjalani hidup dengan baik dan benar. Sebagaimana telah diatur oleh Allah swt. di dalam Alquran dan sunnah Rasulullah Saw. bahkan usaha untuk hidup secara benar dan menjalani hidup secara benar pula, inilah yang menjadikan hidup seseorang bernilai tinggi. Ukuran baik dan buruknya kehidupan sesungguhnya tidak diukur dari indikator-indikator lain melainkan dari sejauh mana seorang manusia berpegang teguh kepada kebenaran. Agama Islam telah mencakup ajaran kehidupan secara komprehensif. Islam mengajarkan bahwa agama itu bukan hanya sekedar ritualitas, namun Agama berfungsi untuk menuntun keyakinan, memberikan ketentuan atau aturan

berkehidupan serta membangun moralitas manusia. Oleh karena itu Agama diperlukan manusia kapanpun dan dimanapun ia berada.¹

Jual beli dapat dilakukan di mana saja, tapi kebanyakan orang melakukan jual beli di pasar karna apa yang mereka butuhkan sudah tersedia di sana. Jadi masyarakat tidak repot lagi untuk berpindah tempat atau wilayah untuk membeli apa yang mereka butuhkan seperti kebutuhan primer maupun sekunder.

Membahas jual beli pakaian seragam sekolah, di kota palopo sendiri banyak penjual yang menjajakan pakaian seragam sekolah salah satunya di Pusat Niaga Palopo. Islam tidak membatasi kehendak seseorang dalam mencari karunia dan memperoleh harta selama yang demikian tetap dilakukan dalam prinsip umum yang berlaku, yaitu halal dan baik. Hal ini berarti, Islam tidak melarang seseorang untuk mencari kekayaan sebanyak mungkin, selagi tidak ada larangan dalam Islam.

B. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, yang menjadi permasalahan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem jual beli pakaian sekolah di Pusat Niaga Palopo (PNP)?
2. Bagaimana pandangan syariat Islam tentang jual beli pakaian sekolah di Pusat Niaga Palopo (PNP)?

C. Definisi operasional

Pasar merupakan sarana atau tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi atau akad sehingga akan memenuhi kebutuhan masyarakat. Salah satu ciri khas pasar yaitu banyak terdapat penjual dan pembeli yang saling membutuhkan, baik dalam bentuk materi (uang) maupun dalam bentuk barang.

Jual beli merupakan perbuatan menjual dan perbuatan membeli yang dilakukan baik dipasar maupun non-pasar untuk memenuhi keinginan seorang. pertukaran harta atas dasar saling rela atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan oleh hokum Islam (berupa alat tukar yang sah).²


Metode penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif sedangkan jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian lapangan (*field research*) yaitu kegiatan penelitian yang digunakan di lokasi penelitian, suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala obyektif yang terjadi di lokasi tersebut. Dalam penelitian ini yang akan menjadi lokasi penelitian adalah Pusat Niaga Palopo. Pendekatan Empiris, yaitu penulis mengemukakan pembahasan berdasarkan kepada hasil pengamatan langsung dilapangan.

Pembahasan

Jual beli merupakan tindakan atau transaksi yang telah disyariatkan dalam arti telah ada hukumnya yang jelas dalam islam yang berkaitan dengan hukum jual beli. Seperti yang telah dijelaskan

QS. Al-imran : (3) :130



Terjemahannya :

“ Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan”³

Allah itu tidak menghalalkan sesuatu kecuali kalau ada kemaslahatan umum dan tidak mengharamkannya kecuali mengandung bahaya dan menjadikan cara-cara bermu’amalah dengan manusia dan mengambil faedah bagi satu pihak dari pihak lain tanpa kerja, karena itu mempunyai unsur bathil karena tidak mempunyai kompensasi.

Sedangkan orang-orang yang meribahkan hartanya tidak dapat bangkit dari kuburnya nanti, seperti banggunya orang yang diserang pukulan syetan dengan kekuatan yang sudah menurun tercengang lagi terhuyung-huyung. Hal ini di sebabkan karena mereka menganalogikan riba dengan jual beli. Sedang pada hakikatnya tidaklah demikian. Allah menghalalkan jual beli, lantaran berdiri diatas peraturan yang adil dan mengharamkan riba lantaran riba membahayakan masyarakat dalam perekonomian.

Sesungguhnya Allah memberikan syariat bagi para hamba-nya sesuatu hal yang dapat mendidik mereka agar mempunyai sifat saling tolong-menolong bukan membahayakan satu

sama lain, terlebih lagi ketika ada orang yang sangat membutuhkan pertolongan. Allah mengharamkan riba bagi para hamba-Nya karena dapat membelenggu kesulitan saudaranya dan menghalalkan jual-beli yang tujuannya tidak mengambil keuntungan dengan memakan harta orang miskin yang kesusahan.

1. Dasar Hukum Jual Beli

Adapun dasar hukum jual beli yang ada dalam pedoman umat Islam adalah sebagai berikut:

QS. Al-Baqarah: (2) : 275

﴿مَنْ أَضْرَبَ بِرَبْحِهِ يَأْتِ رَبَّهُ بِرَبْحٍ كَثِيرٍ ۗ سَاءَ لِمَنْ يَضْرِبُ رِبْحًا مِمَّا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ يُضْرِبُ رِبْحًا وَيَأْتِيهِ اللَّهُ بِرَبْحٍ كَثِيرٍ لَوْلَا إِذْ بَعَثْنَا فِي نَارِ رَبِّكَ آيَاتٍ لَقُلْتُمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُ بَيْنَنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنْ كُنَّا عَنْ آيَاتِهِ غَافِلِينَ﴾

﴿مَنْ أَضْرَبَ بِرَبْحِهِ يَأْتِ رَبَّهُ بِرَبْحٍ كَثِيرٍ ۗ سَاءَ لِمَنْ يَضْرِبُ رِبْحًا مِمَّا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ يُضْرِبُ رِبْحًا وَيَأْتِيهِ اللَّهُ بِرَبْحٍ كَثِيرٍ لَوْلَا إِذْ بَعَثْنَا فِي نَارِ رَبِّكَ آيَاتٍ لَقُلْتُمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُ بَيْنَنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنْ كُنَّا عَنْ آيَاتِهِ غَافِلِينَ﴾

﴿مَنْ أَضْرَبَ بِرَبْحِهِ يَأْتِ رَبَّهُ بِرَبْحٍ كَثِيرٍ ۗ سَاءَ لِمَنْ يَضْرِبُ رِبْحًا مِمَّا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ يُضْرِبُ رِبْحًا وَيَأْتِيهِ اللَّهُ بِرَبْحٍ كَثِيرٍ لَوْلَا إِذْ بَعَثْنَا فِي نَارِ رَبِّكَ آيَاتٍ لَقُلْتُمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُ بَيْنَنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنْ كُنَّا عَنْ آيَاتِهِ غَافِلِينَ﴾

﴿مَنْ أَضْرَبَ بِرَبْحِهِ يَأْتِ رَبَّهُ بِرَبْحٍ كَثِيرٍ ۗ سَاءَ لِمَنْ يَضْرِبُ رِبْحًا مِمَّا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ يُضْرِبُ رِبْحًا وَيَأْتِيهِ اللَّهُ بِرَبْحٍ كَثِيرٍ لَوْلَا إِذْ بَعَثْنَا فِي نَارِ رَبِّكَ آيَاتٍ لَقُلْتُمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُ بَيْنَنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنْ كُنَّا عَنْ آيَاتِهِ غَافِلِينَ﴾

Terjemahannya :

﴿مَنْ أَضْرَبَ بِرَبْحِهِ يَأْتِ رَبَّهُ بِرَبْحٍ كَثِيرٍ ۗ سَاءَ لِمَنْ يَضْرِبُ رِبْحًا مِمَّا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ يُضْرِبُ رِبْحًا وَيَأْتِيهِ اللَّهُ بِرَبْحٍ كَثِيرٍ لَوْلَا إِذْ بَعَثْنَا فِي نَارِ رَبِّكَ آيَاتٍ لَقُلْتُمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُ بَيْنَنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنْ كُنَّا عَنْ آيَاتِهِ غَافِلِينَ﴾

“Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”.⁴

Firman Allah dalam

QS. An-Nisa:(4) : 29

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالرِّبَا زَيْدًا وَلَا نَقْصًا وَلَا يَتَمَنَّوْنَ أَنْ يَكُونَ لَهُمْ مِمَّا تَكْتُمُونَ مِنْ أَمْوَالِهِمْ أَلَمْ تَكُونُوا أَنْزِلْتُمْ﴾

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالرِّبَا زَيْدًا وَلَا نَقْصًا وَلَا يَتَمَنَّوْنَ أَنْ يَكُونَ لَهُمْ مِمَّا تَكْتُمُونَ مِنْ أَمْوَالِهِمْ أَلَمْ تَكُونُوا أَنْزِلْتُمْ﴾

Terjemahannya :


“Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu”.⁵

Para ulama mengambil suatu kesimpulan, bahwa jual beli itu hukumnya mubah (boleh). Namun, menurut imam asy-Syatibi (ahli fiqih Mazhab Imam Maliki), hukumnya biasa berubah menjadi wajib dalam situasi tertentu. Sebagai contoh dikemukakan bahwa, bila suatu waktu terjadi praktik ikhtiar yaitu penimbunan barang, sehingga persediaan (stok) hilang dari pasar dan harga melonjak naik. Apabila terjadi praktek semacam itu, maka pemerintah boleh memaksa para pedagang menjual barang-barangnya sesuai dengan harga pasar sebelum terjadi pelonjakan harga barang itu.

QS. An-Nisa: (4) : 161



Terjemahannya:



”Dan disebabkan mereka memakan riba, Padahal Sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta benda orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih”.⁶

QS. Al-Maidah: (5) : 42



Terjemahannya:





“Mereka itu adalah orang-orang yang suka mendengar berita bohong, banyak memakan yang haram. jika mereka (orang Yahudi) datang kepadamu (untuk meminta putusan), Maka putuskanlah (perkara itu) diantara mereka, atau berpalinglah dari mereka; jika kamu berpaling dari mereka Maka mereka tidak akan memberi mudharat kepadamu sedikitpun. dan jika kamu memutuskan perkara mereka, Maka putuskanlah (perkara itu) diantara mereka dengan adil, Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil”.

QS. Al-Baqarah: (2)



Terjemahannya:

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) Menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”.⁷

2. Landasan hadits

Kehidupan Rasulullah Saw. dan masyarakat Muslim di masa beliau adalah teladan yang paling baik implementasi Islam, termasuk dalam bidang ekonomi. Meskipun sebelum masa kenabian Rasulullah Saw. Adalah seorang pebisnis, tetapi yang dimaksudkan perekonomian di Rasulullah disini adalah pada masa madinah. Pada periode mekkah masyarakat muslim belum sempat membangun perekonomian, sebab masa itu penuh dengan perjuangan untuk mempertahankan diri dari intimidasi dari orang-orang Quraisy. Barulah periode Madinah Rasulullah Saw. Memimpin sendiri membangun masyarakat madinah sehingga menjadi masyarakat sejahtera dan beradab. Karakter umum perekonomian pada masa itu adalah komitmennya yang tinggi terhadap etika dan norma, serta perhatiannya yang besar terhadap keadilan dan pemerataan kekayaan.⁸

Rasulullah Saw. Mengawali pembangunan madinah dengan tanpa sumber keuangan yang pasti, sementara distribusi keuangan juga timpang. Kaum muhajirin tidak memiliki harta kekayaan karna mereka meninggalkan hartanya di mekkah dan Rasulullah Saw. Mempersaudarakan kaum muhajirin dengan kaum anshar sehingga dengan sendirinya terjadi retribusi harta, strategi ini sangatlah penting sebagai awal pembangunan. Selanjutnya untuk

memutar roda perekonomian, Rasulullah Saw. Mendorong kerja sama usaha diantara anggota masyarakat misalnya (*Musyaraqah, Mudharabah, Musaqahah, dan lain-lain*) sehingga terjadi peningkatan produktivitas.

Adapun definisi menurut syariat Islam ialah tukar menukar harta dengan harta yang dimaksudkan untuk suatu kepemilikan, yang ditunjukkan dengan perkataan dan perbuatan. Pembolehan jual beli ditetapkan dalam empat sumber dalil yaitu:

- 1) Kitab Allah, dalam firman-Nya, “*dan, Allah menghalalkan jual beli*”. (Al-Baqarah: 275).
- 2) As-Sunnah dalam sabda beliau, “*orang yang berjual-beli menurut pilihannya selagibelum saling berpisah*”. Banyak disebutkan *nash* Al-Kitab dan As-Sunnah.
- 3) Ijma’ orang-orang muslim yang membolehkannya.
- 4) Berdasarkan qiyas, karna kebutuhan kepadanya. Seseorang tidak bisa mendapatkan apa yang dia butuhkan, jika apa yang dia butuhkan itu ada ditangan orang lain, kecuali dengan cara tertentu.⁹

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا بَعَثْتُمْ أَحَدًا مِنْكُمْ بِيَدَيْهِ مَالًا لِيُبَايِعَ عَدُوًّا لَكُمْ فَمَا بَعَثْتُمْ بِهِ مَالًا وَلَا يُخَالِفُ بِمَا جَاءَهُ مِنَ الْأُمُورِ لِيُجَاهِدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَأُحْسِنُوا كَيْدَهُمْ لِيُخَالِفُوا بِمَا جَاءَهُمْ مِنَ الْأُمُورِ أُولَٰئِكَ يُحَادِّثُونَ الَّذِينَ كَفَرُوا يُخَالِفُونَ بِمَا جَاءَهُمْ مِنْهُنَّ فَهُنَّ مَعَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفٰسِقُونَ

رايخلا عبيد لالا اقر فتيد ملام هي خاص¹⁰

Dari Ibnu Umar bahwasannya Rasulullah saw bersabda: ”Dua orang yang bertransaksi, maka masing-masing dari keduanya boleh memilih atas partnernya selama keduanya belum berpisah, kecuali jual beli khiyar, yaitu ditentukannya pilihan dari awal transaksi.” (Shahih Muslim No. 2821)

ابرا و امهسكوا هلفا تعبيدي في زيتعبيد عابنم

Barangsiapa yang menjual dengan dua penjualan dalam satu transaksi, maka baginya harga yang terendah atau riba [HR. Abu Dawud no. 3461, Ibnu Hibban no. 4974, Al-Haakim no. 2292, dan Al-Baihaqi 3/343; dishahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani dalam Ash-Shahihah no. 2326¹¹

3. Mekanisme Jual Beli Islami

Mekanisme jual beli pakaian sekolah Islami adalah sebuah mekanisme pertukaran barang dan jasa yang alamiah yang telah berlangsung sejak peradaban manusia dimana dalam melakukan transaksi tidak membenarkan adanya riba dan mengharuskan adanya moralitas yaitu persaingan yang sehat (*fair play*) kejujuran (*honesty*) keterbukaan (*transparency*) dan keadilan (*justice*).

Hasil dan pembahasan penelitian

Sistem Jual Beli Pakaian Sekolah di Pusat Niaga Palopo.

Setelah liburan sekolah dan akan memasuki semester ganjil atau biasa dikenal sebagai awal penerimaan calon siswa-siswi baru, maka para orang tua berbondong-bondong untuk membelikan anaknya pakaian sekolah agar para anak dapat melanjutkan pendidikan mulai dari tingkat SD, SMP, hingga SMA.

Pada dasarnya proses jual beli di Pusat Niaga Palopo dilakukan secara Tradisional, artinya seperti biasanya pertama-tama para pembeli datang ke pedagang pakaian sekolah untuk melihat-lihat, setelah ditemukan pakaian yang dianggap cocok setelah diperiksa dan mencobanya, kemudian beralih pada masalah tawar-menawar harga, ketika antara kedua belah pihak telah sepakat dengan harga yang ditentukan diikuti dengan penyerahan objek jual beli yaitu pakaian sekolah dan sejumlah uang sebagai alat tukar. Jual beli merupakan sebuah perikatan, yang di dalamnya selalu berkaitan dengan para pihak yang melakukan perikatan tersebut.

Pedagang pakaian sekolah yang ada di Pusat Niaga Palopo membeli pakaian sekolah (grosir) di Kota Makassar dan kemudian akan dijual kembali (eceran) di Pusat Niaga Palopo alasannya barang yang ada di kota tersebut relative murah apalagi ketika membeli barang dalam jumlah yang banyak

“pedagang sudah memastikan akan mendapatkan keuntungan yang banyak pula dan ketika penjual pakaian sekolah hanya membeli barang dalam jumlah sedikit (grosir), maka mereka dapat membelinya di Toko Wahyu Hidayat yang ada di area Pusat Niaga Palopo, karena yang menjadi pertimbangan pedagang adalah beban wajib yang berupa ongkos kirim yang hampir sama dengan harga pakaian sekolah itu sendiri ketika di beli di kota Makassar. Ada beberapa informan yang memberikan tanggapan kepada peneliti bahwa pakaian sekolah itu yang minat ketika musim pergantian semester ganjil saja, akan tetapi informan yang bernama Supriadi yang menjadi penjual pakaian sekolah di pusat niaga palopo mengatakan bahwa “ *pakaian sekolah adalah pakaian yang laku pada saat musimnya akan tetapi, pakaian sekolah juga setiap hari ada yang membeli.*”

Harga yang ditawarkan oleh Supriadi beraneka ragam, mulai dari pakaian SD, SMP, hingga SMA. Ketika menjual pakaian sekolah khusus siswi, Supriadi selalu menawarkan barang lain seperti kerudung sekolah bagi siswi yang beragama Islam dan bukan hanya itu pakaian sekolah juga ada yang panjang dan ada yang pendek dan pakaian yang digunakan oleh siswi lebih mahal harganya dibandingkan dengan pakaian sekolah yang digunakan oleh siswa.

Salah satu tips dan trik agar pelanggan Supriadi tetap betah untuk berbelanja di *stand* miliknya yaitu memilihkan pakaian untuk pelanggan dan tidak membiarkan pelanggan untuk memilih sendiri dan pakaian yang dipilihnya juga selalu pas dan disukai oleh calon pembeli.¹²

Para pedagang pakaian sekolah di Pusat Niaga Palopo juga sangat kompak, ketika ada calon pembeli dalam menentukan pilihannya disuatu *stand* tetapi tidak menemukan pakaian yang cocok maka para pedagang dengan berbesar hati untuk menunjukkan lokasi atau tempat pedagang pakaian sekolah lainnya.

1. Pandangan Syariat Islam

a. Jenis Jual Beli Pakaian Sekolah di Pusat Niaga Palopo.

Berdasarkan observasi dan wawancara yang penulis lakukan pada sejumlah pedagang dan pembeli di pusat niaga palopo, transaksi jual beli yang terjadi atau dilakukan oleh penjual dan pembeli pakaian sekolah di pusat niaga palopo adalah jenis jual beli *ba'i musawamah* (jual beli dengan cara tawar menawar), karna dalam transaksinya penjual tidak memberikan harga pasti kepada pembeli, tetapi memberikan peluang kepada pembeli untuk menawar barang yang ditawarkan ketika ada kecocokan atau kesepakatan maka terjadilah jual beli.¹³

b. Rukun dan Syarat

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah unsur jual beli ada tiga yaitu:

1) Pihak-pihak, Artinya bahwa para pihak yang terkait dalam perjanjian jual beli yang terdiri dari penjual, pembeli, dan pihak lain yang terlibat dalam perjanjian tersebut.

2) Objek, objek jual beli terdiri atas benda yang berwujud dan benda yang tidak berwujud, yang bergerak maupun benda yang tidak bergerak, dan yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar.

3) Kesepakatan, yakni dapat dilakukan dengan tulisan, lisan dan isyarat, ketiganya mempunyai makna hukum yang sama.¹⁴

Di pusat niaga palopo terdapat para pihak yakni penjual dan pembeli serta objek yang diperjualkan sehingga terjadi proses jual beli yang dilakukan dengan lisan dengan menggunakan alat tukar yang sah berupa uang tunai.

Sedangkan Syarat sah Jual beli menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, syarat sah jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang disebutkan diatas adalah sebagai berikut :¹⁵

1) Pihak-Pihak

a) Berakal, baik penjual ataupun pembeli dengan demikian, jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal hukumnya tidak sah. Anak kecil yang sudah *mumayyiz* (menjelang baligh), apabila akad yang dilakukannya membawa keuntungan baginya, seperti menerima hibah, wasiat dan sedekah, maka akadnya sah menurut Mahzhab Hanafi. Sebaliknya apabila akadnya membawa kerugian bagi dirinya, seperti meminjamkan harta kepada orang lain maka, mewakafkan, atau mengibahkan maka tidak dibenarkan menurut syariat.

b) Orang yang melakukan akad itu, adalah orang yang berbeda maksudnya, seseorang yang tidak dapat bertindak sebagai pembeli dan penjual dalam waktu yang bersamaan.

Adapun setelah peneliti melakukan observasi dan wawancara di pusat niaga palopo, peneliti mendapat hasil bahwa penjual maupun pembeli di pusat niaga palopo sesuai dengan syarat sah yang di atur oleh syariah karna penjual dan pembeli bukan anak kecil yang belum *baligh* melainkan orang yang sudah memiliki pemikiran sendiri (dewasa), dan waras, penjual dan pembeli adalah orang yang berbeda.¹⁶

2) Objek

- a) Barang yang diperjual belikan harus ada
- b) Barang yang dijual belikan harus memiliki harga atau nilai tertentu
- c) Barang yang dijual belikan harus halal
- d) Barang yang dijual belikan harus diketahui oleh pembeli
- e) Kekhususan barang yang dijual belikan harus diketahui
- f) Barang yang dijual harus ditentukan secara pasti pada waktu akad

3) Kesepakatan

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, kesepakatan dalam jual beli dapat dilakukan dengan perkataan, tulisan atau isyarat yang menyatakan persetujuannya, dianggap sah. Setelah

peneliti melakukan pengamatan di pusat niaga palopo penjual menjual barang yang jelas, zat, harga dan adad dilakukan atas dasar kesepakatan suka sama suka antara penjual dan pembeli.

c. Transaksi yang dilarang

Ada beberapa faktor yang tidak diperbolehkan dalam melakukan transaksi jual beli diantaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Larangan jual beli barang yang diharamkan.
- 2) Larangan adanya perbuatan curang dalam jual beli
- 3) Larangan memaksa orang lain dalam jual beli
- 4) Larangan *gharar* dalam jual beli
- 5) Larangan menjual barang untuk tujuan keburukan
- 6) Larangan menimbun barang
- 7) Larangan menjadi makelar dalam jual beli
- 8) Larangan jual beli yang mengandung *maysir* (perjudian)
- 9) Larangan bisnis yang mengandung riba¹⁷

penjual dan pembeli sudah menerapkan sistem jual beli yang diterapkan oleh Rasulullah Saw. menurut mereka ketika melakukan *gharar* itu adalah dosa besar yang akan ditanggung oleh penjual yang melakukannya. Tidak mencampur barang berkualitas rendah dengan berkualitas bagus kemudian dijual dengan harga yang sama, Meskipun ada banyak pembeli yang mampu secara *financial* akan tetapi penjual pakaian sekolah dipusat niaga palopo tidak memilih-milih siapa yang akan menjadi calon pembelinya. Para pedagang juga sering mendapat tantangan ketika ia berdagang, salah satunya adalah sifat egois dari pembeli itu sendiri seperti negosiasi barang yang terlalu berlebihan tanpa ingin mengetahui apakah pedagang itu mendapat keuntungan dari hasil negosiasi yang berlebihan itu.

Dalam jual beli untuk menjadikannya praktik jual beli yang sempurna atau sah berdasarkan hukum Islam ada beberapa rukun dan syarat yang harus terpenuhi. Subjek akad merupakan unsur yang pertama kali harus ada karena tidak mungkin adanya suatu perikatan tanpa ada pembuat perikatan tersebut, selain subjek akad (para pihak) yang merupakan salah satu unsur yang menjadikan jual beli sempurna, adanya obyek yang diperjual belikan dan adanya *sigah* (*تغيب ص*) yaitu ijab kabul. Ijab merupakan pernyataan kehendak pihak pertama sedangkan kabul adalah pernyataan kehendak dari pihak kedua karena apabila sudah terjadi ijab dan kabul pastilah ada orang yang melakukan akad dan juga obyek yang diadakan. Dalam penelitian ini penyusun akan lebih spesifik menganalisis praktik jual beli pakaian sekolah dari segi obyek yang dijualbelikan yaitu pakaian sekolah. Apabila dalam jual beli belum ada obyek yang diperjualbelikan maka unsur akad jual beli tersebut tidak terpenuhi.

Jual Beli adalah menukarkan sesuatu benda dengan benda lainnya dengan akad yang telah

diizinkan oleh syara. Benda yang diperjualbelikan harus ada di hadapan kedua belah pihak, dapat dilihat dan dapat dikuasai. Apabila benda yang diperjualbelikan tidak di hadapan keduanya, tetapi telah menjadi tanggung jawab orang yang menjualnya, penjualan ini sah. Asalkan bendanya telah ditunjukkan sifat-sifatnya dan telah memenuhi syarat-syaratnya. Jika benda yang diperjualbelikan tidak ada di hadapan keduanya, dan belum pernah diketahui oleh calon si pembeli sama sekali, serta tidak atas tanggung jawab dari si penjual atau bendanya ada di hadapan keduanya tetapi tidak dapat dikuasainya, penjualan tersebut hukumnya tidak sah karena termasuk penipuan jual beli merupakan akad yang umum digunakan oleh masyarakat, karena dalam setiap pemenuhan kebutuhannya masyarakat tidak bisa meninggalkan makanan dan minuman misalnya, terkadang ia tidak mampu memenuhi kebutuhan itu dengan sendirinya, tapi membutuhkan dan berhubungan dengan orang lain, sehingga kemungkinan besar akan terbentuk akad jual beli. Kajian tentang jual beli yang merupakan bagian dari muamalah merupakan kajian yang terus

berkembang sesuai dengan perkembangan zaman, bentuk dan model dalam sistem jual beli pun semakin bervariasi, seperti halnya jual pakaian sekolah dengan sistem eceran yang ada di Pusat niaga palopo, jual beli ini ada karena perkembangan zaman

yang semakin maju, serta tuntutan kehidupan yang mana manusia dituntut untuk kreatif dan inovatif untuk menciptakan sebuah usaha.

Harga yang ditawarkan oleh si penjual terhadap calon pembeli tidak menentu karna penjual pakaian sekolah membuka peluang kepada pembeli untuk melakukan tawar-menawar. Harganya pun beraneka ragam. Mulai dari pakaian SD, penjual mematok harga sekitar tujuh puluh ribu sampai delapan puluh ribu rupiah. Harga pakaian SMP sekitar seratus sepuluh ribu sampai seratus dua puluh ribu rupiah, sedangkan harga pakaian SMA sekitar seratus dua puluh lima ribu sampai seratus tiga puluh ribu rupiah, harga pakaian untuk siswi lebih mahal dibandingkan dengan pakaian siswa. Selisih perbedaannya sekitar lima ribu sampai sepuluh ribu rupiah. Adapun harga topi dan dasi SD masing-masing sekitar lima ribu sampai sepuluh ribu rupiah, sedangkan harga topi dan dasi SMP dan SMA masing-masing sepuluh ribu rupiah.

Dari hasil penjualan pakaian sekolah mulai dari SD, SMP dan SMA rata-rata penjual mendapatkan keuntungan sekitar dua puluh ribu sampai tiga puluh ribu rupiah. Apabila ada seorang pembeli yang mendapatkan pakaian yang dibelinya tidak cocok atau rusak, penjual

memberikan toleransi atau batas waktu satu hari untuk menunggu pengembalian barang sehingga barang yang tidak cocok atau rusak itu dapat diganti dengan barang yang baru.

Kesimpulan

Dari rumusan masalah dan hasil pembahasan penelitian maka peneliti dapat menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Sistem jual beli pakaian sekolah di Pusat Niaga Palopo.

Sistem Jual beli pakaian sekolah di Pusat Niaga Palopo adalah dengan sistem eceran. Transaksi dilakukan pertama-tama para pembeli datang ke pedagang pakaian sekolah untuk melihat-lihat, setelah ditemukan pakaian yang dianggap cocok dan diperiksa serta mencobanya, kemudian beralih pada masalah tawar-menawar harga, ketika antara kedua belah pihak telah sepakat dengan harga yang ditentukan diikuti dengan penyerahan objek jual beli yaitu pakaian sekolah dan sejumlah uang sebagai alat tukar. Sistem seperti ini sangat baik digunakan karena tidak melanggar norma-norma dalam agama. maka dari itu manusia diperintahkan untuk selalu bekerja keras dengan cara yang baik dan selalu berdoa kepada-Nya untuk mendapatkan ridho dan karunia dari Allah Swt.

2. Pandangan syariat Islam tentang jual beli pakaian sekolah di Pusat Niaga Palopo

Dalam syariat Islam, adapun bentuk pembohongan untuk mendapatkan keuntungan pribadi yang mengakibatkan orang lain tertipu merupakan hal yang tidak dibenarkan dalam Islam. Penjual dan pembeli haruslah saling menguntungkan karena dalam Islam kita dianjurkan untuk saling tolong menolong dalam hal apapun khususnya pada jual beli yang sesuai dengan Alquran dan Hadis. Islam adalah agama yang membimbing manusia untuk berperilaku dan bertindak sesuai yang disyariatkan, inilah yang merupakan hasil dari data-data yang diperoleh serta wawancara langsung dengan para pihak yang terkait kemudian diterapkan di Pusat Niaga Palopo.

Saran

Ada beberapa hal yang menjadi bahan pertimbangan penulis terkait penjual dan pembeli agar menjadi barometer dalam melakukan jual-beli di pusat niaga palopo

1. Apabila memberikan keterangan terkait dengan menjual barang maka harus memberikan keterangan secara jujur kepada calon pembeli karena dapat menambah pelanggan dan itu menjadi suatu keuntungan terhadap sipemilik toko atau pedagang pakaian sekolah di pusat niaga palopo.

2. Ketika pembeli bernegosiasi atau melakukan tawar-menawar dengan sipedagang, maka janganlah terlalu berlebihan, alangkah baiknya jika kita menawar barang satu per empat dari harga yang telah dipatok oleh pedagang.

Daftar pustaka

Ali M Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, Cet.2 Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004

Alquran dan terjemahnya

A Bilas Richard, *Ekonomi Mikro*, Jakarta: Rineka Cipta, 1992

Athar, *Sistem Transaksi Jual Beli Di Supermarket PT. Citra Sarana Sejahtera Opsal Plasa Menurut Syariat Islam*, (Palopo: Skripsi,2013

Bassam Abdullah bin Abdurrahman Ali, *Syarah Hadis Pilihan Bukhari-Muslim*, Jakarta: Darul Falah 2003

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*

<http://www.dsnmui.or.id/index.php>

Jusmalianti, *Bisnis Berbasis Syariah*, Cet I : Sinar Grafika Offest

J Wegant Jerry Dkk, *Research methods for business "metode penelitian untuk bisnis"*, Ed.4, Buku II, Lakarta: Salemba Empat, 2016

Kamus Besar Bahasa Indonesia

Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Cet .1; Jakarta: Kencana, 2012

Mardani, *Hukum Perikatan Syariah di Indonesia*, Cet.1, Jakarta: Sinar Grafika, 2013

M Fuad, *Pengantar Bisnis*, cet. III, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003

Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Makalah, Skripsi dan Tesis), STAIN Palopo

P3EI Universitas Islam Indonesia, *Ekonomi Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008

Rasyid Sulaiman, *Fiqh Islam*, Cet. 65, Bandung: Sinar Algensindo, 2014

Rusyd Ibnu, *Terjamah Bidayatu'l Mujtahid*, Cet. 1; Semarang: Asy-syifa', 1990

Syafe'I Rahmat, *Fiqh Muamalat*, Cet.1 Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001

Tim Penyusun Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Cet. III, Jakarta: Balai Pustaka, 1994

Umar Husein, *Studi Kelayakan Bisnis*, Cet. 1, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1997

Winardi, *Kamus Ekonomi*